



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis ;

Membaca :

1. Surat Gugatan Sederhana tertanggal 22 Agustus 2024 Register perkara Nomor 46/Pdt.G.S/2024/ PN.Cms, antara :

PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Ciamis

berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh Bramastya Gadiansah, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ciamis, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Firman Bachtiar, Dian Adriani, Zahra Choerunisa, Dinda Abdul Azis, dan Cahwaman, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor B.358-VI/KC/MKR/08/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 202 /SK/2024/PN Cms, tanggal 29 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **Nina Herliana**, Tempat tanggal lahir: Ciamis, 10 Maret 1981, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Parigi RT.01 RW.02 Kel. Parigi Kec. Parigi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga sebagai **Tergugat I**

2. **Erwin Susilo**, Tempat tanggal lahir: Ciamis, 07 Juli 1977, Jenis Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Parigi RT.01 RW.02 Kel. Parigi Kec. Parigi pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat II**

2. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Cms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana tersebut;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 29 Agustus 2024 Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Cms, tentang penetapan hari sidang dalam perkara Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Cms/PN Cms;

4. Permohonan Pencabutan Perkara, yang disampaikan oleh kuasa Penggugat secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor B.391 – VI/KC/MKR/09/2024 tertanggal 11 September 2024.

Menimbang, bahwa Hakim setelah membaca permohonan pencabutan perkara dan mendengar keterangan dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis dihadapan Persidangan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Penggugat mencabut surat Gugatannya, dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat sudah mencapai kesepakatan perdamaian, maka Kuasa penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang didasarkan dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Menyatakan bahwa perkara Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Cms tersebut **DICABUT**;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ciamis pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024** oleh **SULUH PARMADAIAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal dan dibantu **DEDI SUPRIADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d

t.t.d

DEDI SUPRIADI, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Penggandaan Berkas : Rp. 32.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- PNPB Pencabutan Perkara : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah..... : Rp. 272.000,-
(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)